

PROFESI DAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN PADA PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Oleh : Hari Santoso¹

Abstrak. Sikap profesional meliputi lima komponen, yaitu : (1) sikap mementingkan kepuasan pengguna, (2) sikap efisien dan ekonomis, (3) sikap disiplin, (4) sikap selalu berupaya meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, serta (5) sikap senantiasa memelihara rasa kesejawatan dengan teman-teman yang seprofesi. Profesionalisme merupakan suatu bentuk perilaku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menggambarkan karakteristik suatu profesi baik dari aspek kompetensi maupun aspek panggilan. dan lebih mengarah pada spirit, jiwa, sikap, karakter, semangat, nilai yang dimiliki dari seorang yang profesional.

Pustakawan sebagai seorang profesional dituntut memiliki kemampuan untuk memperpadukan aspek keahlian atau kompetensi dalam bidangnya dengan aspek mentalitas etis dan yang menjadi penilaian orang tentang suatu profesi ialah hasilnya, yaitu tentang mutu jasa atau baik buruk penanganan fungsinya. Dalam situasi yang penuh tantangan dan kompetitif, kunci keberhasilan profesi seorang pustakawan terletak pada derajat keahliannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang didapat melalui proses pembelajaran dan pelatihan sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan dan jelas kompetensi tersebut tidak bisa didapat melalui jalan pintas.

Oleh sebab itu untuk menjadi pustakawan yang profesional, seorang pustakawan dituntut memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya, (2) Menghasilkan kinerja yang berkualitas, (3) Memiliki kecerdasan emosional, (4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, (5) Memiliki karakter yang baik

Kata kunci : profesi, profesionalisme, pustakawan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bagian keempat pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan yang dimaksud pada ayat 1, diantaranya menyangkut ketersediaan koleksi (ayat 2), baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ayat 3) dan pengalokasian dana untuk pengembangan perpustakaan (ayat 4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pengguna sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 14, perpustakaan perguruan tinggi harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. Sumberdaya yang dimaksud diantaranya adalah koleksi

¹ Penulis adalah Pustakawan Madya pada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang

bahan pustaka, gedung dan fasilitas pendukungnya, anggaran, sistem layanan, pustakawan , pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Dari berbagai sumberdaya tersebut di atas , pustakawan merupakan sumberdaya yang sangat menentukan keberhasilan perpustakaan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menunjang program Tri Dharma perguruan tinggi. Pustakawan perpustakaan perguruan tinggi sebagai suatu profesi dituntut untuk dapat menjalankan tugas kepustakawannya secara profesional agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna dengan menampilkan kinerja yang berkualitas. Peningkatan kinerja yang berkualitas akan dapat diwujudkan bila pustakawan memiliki kompetensi dan keahlian yang dipersyaratkan dan peningkatan kompetensi pustakawan pada perpustakaan perguruan tinggi merupakan keharusan karena perkembangan teknologi yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat pengguna yang semakin kompleks dan hal tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab institusi, melainkan juga tanggung jawab pustakawan itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Profesi

Dalam percakapan sehari-hari , istilah pekerjaan sering dicampuradukan dengan istilah profesi sehingga kedua istilah tersebut menjadi rancu. Sering seseorang mengatakan profesinya sebagai dokter, arsitek, pengacara, dosen, pustakawan, guru, pedagang, montir , penyanyi, petinju, selebritis, penari, pemborong dan lain-lain. Bahkan sering terdengar seorang staf (pelaksana) atau karyawan, dengan bangganya mengatakan akan berusaha meningkatkan keprofesionalannya karena mereka menganggap jabatannya adalah sebuah profesi. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas dari pada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi.

Untuk memperjelas arti kedua istilah tersebut, ada baiknya ditelusuri latar belakang siapa-siapa yang bisa menduduki jabatan profesi dan pekerjaan. Untuk bisa menjadi dokter, arsitek, pengacara, dosen harus melalui : (a) pendidikan tinggi yang cukup lama, (b) menjalankan pelatihan berupa pemagangan yang juga memakan waktu tidak sedikit sebelum mereka diijinkan memangku jabatannya, (c) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanannya kepada khalayak. Sementara untuk menjadi pedagang, montir , penyanyi, petinju, selebritis, penari, pemborong dan lain-lain. Tidak diperlukan pendidikan tinggi, malah pendidikan khusus sebelum memangku jabatan itupun

tidak perlu (Soetjipto, 1994). Oleh sebab itu agar tidak menimbulkan kerancuan terhadap kedua istilah tersebut, harus diperjelas apa yang dimaksud dengan istilah profesi.

Ormstein dan Levine (1984) sebagaimana dikutip Soetjipto (1994) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah suatu jabatan yang : (a) melayani masyarakat, merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan), (b) memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya), (c) menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian), (d) memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang, (e) terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan ijin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya), (f) otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar), (g) menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan kinerja yang ditampilkan berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi. Mempunyai sekumpulan kinerja yang baku, (h) mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien; dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan, (i) menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya; relatif bebas dari supervisi dalam jabatan (misalnya dokter memakai tenaga administrasi untuk mendata klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter sendiri), (j) mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri, (k) mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok “ elit “ untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya (Keberhasilan tugas dokter dievaluasi dan dihargai oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bukan oleh Departemen Kesehatan), (l) mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan, (m) mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya (anggota masyarakat selalu meyakini dokter lebih tahu tentang penyakit pasien yang dilayaninya), (n) mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibandingkan dengan jabatan lainnya)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sanusi (1991) yang mengemukakan ciri-ciri profesi sebagai berikut : (a) suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*), (b) jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu, (c) keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, (c) jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak

umum, (d) jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, (e) proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, (f). dalam memberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi, (g) tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya, (h) dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar, (i) jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Brandeis sebagaimana dikutip Sidharta (2006), mengemukakan bahwa untuk dapat disebut sebagai profesi maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa : (a) ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*), (b) diabdikan untuk kepentingan orang lain; (c) keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial, (c) didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan ; dan (d) ditentukan adanya standar kualifikasi profesi

Dari paparan tersebut di atas jelas bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pustakawan termasuk dalam kategori profesi ? Berdasarkan ciri-ciri profesi, baik yang dikemukakan oleh Ormstein dan Levine (1984), Sanusi (1991) maupun Sidharta (2006) jelas bahwa pustakawan termasuk dalam kategori profesi, sedangkan pedagang, montir , penyanyi, petinju, selebritis, penari, pemborong, tukang koran jelas bukan profesi melaiankan pekerjaan. Profesi pada umumnya terkait dengan pekerjaan di bidang jasa, namun ciri ini bukan sesuatu yang mutlak.

Uraian ciri-ciri yang telah disampaikan di atas, oleh Sidharta (2006) disederhanakan dan ditambahkan sehingga seperti tersebut di bawah ini :

1. Landasan intelektual

Manusia penyandang profesi mutlak memerlukan landasan intelektual. Ini berarti yang bersangkutan harus menguasai suatu pengetahuan tertentu yang dapat diperolehnya melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan. Untuk mengemban profesi sebagai pustakawan , misalnya seseorang tentu diharuskan lulus perguruan tinggi jurusan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi terlebih dulu. Dalam lembaga pendidikan ini ia tidak saja diberikan dasar-dasar teoritis tentang perpustakaan dan kepustakawanan, tetapi juga

keterampilan praktik. Setelah lulus, ia mungkin ditempatkan di suatu daerah, berhadapan langsung dengan kondisi nyata masyarakat yang demikian dinamis.

Dinamika masyarakat ini harus terus diikuti dan disesuaikan dengan pengetahuan dan keterampilannya. Ia wajib mengikuti perkembangan ilmu perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi itu sehingga landasan intelektualitas yang dimilikinya tidak terbatas pada apa yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan terdahulu. Hanya dengan cara demikian landasan intelektualitas akan terus relevan dengan perkembangan masyarakat.

2. Standar kualifikasi

Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu. Adapun yang dimaksud dengan standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Istilah “ standar kualifikasi “ ini dalam profesi tertentu bisa diterjemahkan dengan istilah “ standar profesi “ (dan penjabarannya yang disebut “ standar prosedur operasional “)

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and profesional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat berdasarkan standar profesi.

Biasanya standar kualifikasi ini telah diajarkan pada saat penyandang profesi ini masih dalam proses pendidikan dan /atau pelatihannya. Wujud yang diatur oleh standar kualifikasi profesi tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi juga yang bersifat psikis. Standar kualifikasi yang berwujud psikis ini biasanya ditampung dalam kode etik profesi. Penguasaan atas standar kualifikasi profesi biasanya ditentukan melalui ujian-ujian.

3. Area pekerjaan yang signifikan

Area pekerjaan yang ditekuni penyandang profesi menyangkut bidang-bidang yang signifikan menurut kaca mata masyarakat luas. Makin maju peradaban suatu masyarakat, makin banyak jenis profesi yang dibutuhkan dan makin banyak pula penyandang profesi yang harus tersedia.

Profesi hukum dan profesi kedokteran adalah dua jenis profesi yang paling tua dalam sejarah. Hal ini dapat dimengerti karena setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan dan kepentingan-kepentingan ini kerap berbenturan. Konflik kepentingan ini kerap terjadi dan masyarakat ingin agar konflik tersebut dapat diatasi. Dalam konteks inilah area pekerjaan yang diemban penyandang profesi hukum dinilai signifikan untuk membantu masyarakat. Hal yang juga sama terjadi pada profesi kedokteran. Setiap anggota masyarakat membutuhkan kesehatan, sehingga apabila terjadi gangguan kesehatan harus ada yang dapat membantu menyembuhkannya.

4. Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam kaitan dengan etika profesi ini terdapat prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Franz Magnis-Suseno (1991) membedakan profesi dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian kepada masyarakat yang akan diuraikan berikut.

Profesi luhur pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya. Untuk profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu ; prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu dituntut pada tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain. Untuk profesi yang luhur (*officium nobile*) juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu : (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien dan; (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Misalnya seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan mendapat bayaran tinggi dari kliennya. Untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah : (1) berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewajibannya, dan (3) memiliki idealisme yang tinggi

Sekalipun unsur pengabdian menjadi penting untuk membedakan antara profesi luhur dan profesi pada umumnya, sesungguhnya setiap profesi (baik umum maupun luhur) tetap menyertakan unsur pengabdian tersebut. Jika dikatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memiliki unsur pengabdian kepada masyarakat, tidak berarti penyandang profesi ini adalah

orang-orang yang demikian loyalnya, sehingga rela hidup menderita untuk kepentingan sesama manusia. Penyandang profesi (lazimnya disebut profesional) tetap merupakan orang yang mencari nafkah dari profesinya, tetapi tidak mengkomersialkan pekerjaannya itu.

Seorang pustakawan misalnya, tetap mendapat penghasilan dari profesinya. Ia mendapat gaji yang tetap setiap bulannya. Standar kualifikasi pekerjaannya menuntut dirinya untuk menjaga integritas pribadinya, agar ia bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu dalam menjalankan tugas keputakawanannya ia tidak diperbolehkan menjalankan tugas dengan menghalalkan segala cara demi memperkaya diri sendiri. Jika hal yang sebaliknya dilakukannya, berarti ia telah mengkhianati profesinya dan lebih jauh lagi telah mengkhianati kepercayaan masyarakat.

5. Penghargaan oleh masyarakat

Pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi, yang mempunyai landasan intelektual, standar kualifikasi tertentu dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas, tentu mendapat penghargaan dari masyarakat. Penghargaan ini tidak sekedar berbentuk materi, tetapi terlebih-lebih berupa penghormatan batiniah

Adanya penghargaan demikian menyebabkan kedudukan penyandang profesi (profesional) dipandang sebagai kelompok kelas menengah (*middle class*), yang di negara-negara berkembang lazim dianggap sebagai motor pembaharu masyarakat. Sebab mereka biasanya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, *well-informed* terhadap kondisi sosial politik, dan relatif masih menjunjung tinggi idealisme.

6. Organisasi profesi

Salah satu ciri profesi adanya unsur pendukung yang menopang keberadaannya, yaitu suatu organisasi yang dikelola secara profesional. Terkadang lingkup organisasi ini tidak saja berskala nasional, melainkan sudah melewati batas-batas negara. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan profesi, tempat para penyandang profesi melakukan tukar menukar informasi, menyelesaikan permasalahan profesi, dan membela hak-hak anggotanya. Untuk itu organisasi ini memiliki unsur-unsur yang salah satu misi utamanya adalah makin menyebarkan citra positif dari profesi tersebut.

Organisasi profesi yang solid biasanya mempunyai wibawa yang tinggi di mata para anggotanya. Soliditas organisasi tersebut antara lain ditandai dengan penggunaan indikator-indikator yang sama di antara para anggotanya dalam memandang suatu pelanggaran etika profesi. Ada berbagai model organisasi profesi. Ada suatu profesi yang hanya dinaungi oleh

satu organisasi saja. Organisasi tunggal seperti ini memiliki keunggulan karena ambiguitas dalam penegakan kode etik profesi dapat dihindari. Kriteria etis dan tidak etis hanya menggunakan satu interpretasi menurut garis kebijakan organisasi. Artinya, tidak ada kemungkinan seorang penyandang profesi akan pindah dari satu organisasi ke organisasi lain guna menghindari sanksi akibat pelanggaran kode etik profesi

Model lain dari organisasi profesi adalah dalam bentuk federasi. Berbagai organisasi dimungkinkan berdiri untuk satu profesi yang sama, namun semua organisasi tersebut kemudian dinaungi lagi oleh satu federasi profesi. Kehadiran model federasi ini biasanya dilatarbelakangi oleh sejarah dan karakteristik keanggotaan masing-masing organisasi yang unik, sehingga sulit bagi mereka untuk dipersatukan sebagai organisasi tunggal. Kendati demikian, mereka juga menyadari ada nilai-nilai dasar dari profesi yang harus dijaga bersama sehingga memungkinkan mereka bergabung menjadi satu federasi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 34 perihal organisasi profesi disebutkan bahwa (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi, (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan, (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi, (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Di Indonesia organisasi profesi untuk pustakawan adalah Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) sesuai dengan pasal 35 mempunyai kewenangan : (a) menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; (b) menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan; (c) memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan (d) menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah; nasional, dan internasional.

7. Kode etik profesi

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah demikian banyak, disamping tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.

Jadi, keberadaan organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dipandang penting dalam rangka melahirkan kode etik profesi. Organisasi profesi merupakan *self-*

regulatory body yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari profesi tersebut.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 36 disebutkan bahwa : (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas, (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik. Pada pasal 37 disebutkan bahwa : (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

B. Profesionalisme Pustakawan

Kata profesional dapat dijabarkan sebagai suatu proses melakukan sesuatu secara kualitatif berdasarkan bidang keahlian dan orang yang mengerjakan tugas secara kualitatif di bidang yang relevan dapat disebut sebagai seorang profesional. McCuen dan Wallace (1987) , Dougherty (1961) dan *The National Society of Professional Engineering* (1976)) sebagaimana dikutip Supriyoko (2000) memberikan batasan dan ciri-ciri profesional. Dalam pandangan McCuen dan Wallace yang dimaksud dengan profesional adalah sebagai seseorang yang menekuni bidang tertentu yang spesifik sebagai sumber kehidupannya. Dougherty mendeskripsikan profesional sebagai orang yang menggunakan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan yang tidak terstandarisasi dengan motivasi melayani berdasarkan kode etik yang telah disepakati, sedangkan *The National Society of Professional Engineering* menjabarkan karakteristik profesional, yaitu : (a) dapat membedakan pengetahuan teknik dengan seni, (b) mempunyai motivasi pelayanan pada masyarakat, (c) bekerja berdasarkan kode etik yang berlaku, (d) mempunyai legalitas dan hak atas profesi, dan (e) mempunyai kebanggaan atas profesi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian profesi lebih mengacu pada sifat, meskipun di dalamnya juga tidak dapat dilepaskan dengan proses dan pelakunya. Sementara itu, Supriyoko (2000) mendefinisikan sikap profesional dari sisi kemampuan; setiap orang mempunyai kemampuan profesional di samping kemampuan akademis berdasar kadar ataupun intensitasnya masing-masing. Kandani (2011) mengemukakan bahwa yang disebut dengan profesional adalah seseorang yang melakukan suatu (kegiatan, aktivitas, usaha, pekerjaan) yang dilakukan untuk mendapatkan (nafkah, kesenangan) atau memberi

(kontribusi) dengan mengandalkan (keahlian, keterampilan, kemahiran) yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam.

Dengan demikian sikap profesional merupakan tanggapan psikologis seseorang terhadap proses, pelaku, kemampuan atau hal-hal tertentu yang bersifat profesional. Apabila seseorang memandang proses, pelaku, kemampuan atau hal-hal tertentu yang bersifat profesional tersebut sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menyenangkan maka sikap profesionalnya cenderung positif, dan sebaliknya apabila seseorang memandang proses, pelaku, kemampuan atau hal-hal yang bersifat profesional tersebut sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dan menyenangkan maka sikap profesionalnya cenderung negatif.

Sehubungan dengan sikap profesional, Depdikbud (1989) merinci sikap yang meliputi lima komponen, yaitu : (1) sikap mementingkan kepuasan pemakai, (2) sikap efisien dan ekonomis, (3) sikap disiplin, (4) sikap selalu berupaya meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, serta (5) sikap senantiasa memelihara rasa kesejawatan dengan teman-teman yang seprofesi. Disamping kelima sikap tersebut, profesional juga mengandung unsur pengembangan kreativitas. Profesionalisme merupakan suatu bentuk perilaku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menggambarkan karakteristik suatu profesi baik dari aspek kompetensi maupun aspek panggilan. Profesionalisme dalam pandangan Kandani (2011) lebih mengarah pada spirit, jiwa, sikap, karakter, semangat, nilai yang dimiliki dari seorang yang profesional. Tanpa profesionalisme sebuah institusi, sebuah organisasi tidak akan bertahan lama dan langgeng, karena jiwa profesionalisme inilah yang menghidupkan setiap aktivitas-aktivitas yang ada didalamnya.

Dengan demikian pustakawan sebagai seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk memperpadukan aspek keahlian atau kompetensi dalam bidangnya dengan aspek mentalitas etis dan yang menjadi penilaian orang tentang suatu profesi ialah hasilnya, yaitu tentang mutu jasa atau baik buruk penanganan fungsinya. Dalam situasi yang penuh tantangan dan kompetitif, kunci keberhasilan profesi seorang pustakawan terletak pada derajat keahliannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang didapat melalui proses pembelajaran dan pelatihan sampai tingkat kesempurnaan yang dipersyaratkan dan jelas kompetensi tersebut tidak bisa didapat melalui jalan pintas.

Oleh sebab itu untuk menjadi pustakawan yang profesional, seorang pustakawan dituntut memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya

Untuk menjadi seorang pustakawan yang profesional tidak cukup hanya lewat pendidikan formal, namun perlu melalui proses pembelajaran dan pengembangan diri yang terus menerus dengan menggali potensi dan kemampuan diri sampai menjadi ahli. Seorang pustakawan harus fokus pada kekuatan dan potensi diri yang dimilikinya dengan berbagai keunikan dan kekhususannya. Dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan ketekunan, kerja keras, kemauan yang kuat untuk mengembangkan kompetensi dan keahliannya melalui berbagai kegiatan baik seminar, pendidikan formal, magang, studi banding maupun pelatihan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebiasaan pustakawan untuk membaca bacaan-bacaan yang terkait dengan perkembangan dunia pustakawati dan serta teknologi informasi.

Dalam membangun reputasi atau *personal branding*, seorang pustakawan dituntut mengembangkan suatu kemampuan khusus atau kompetensi dalam bidang tertentu yang dikuasainya dengan senantiasa belajar dan memperbaiki kemampuannya sehingga semakin piawai dan kreatif dalam bidang tersebut. Prinsipnya adalah pustakawan harus selangkah lebih maju dari orang lain dalam bidang yang ditekuninya

Perlu diingat bahwa peningkatan kompetensi dan keahlian pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi harus dilakukan mengingat masyarakat yang dilayaninya sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi mulai dari S1, S2, S3 bahkan para guru besar dengan kompleksitas kebutuhan yang beragam dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karenanya untuk dapat melayani masyarakat pengguna dengan karakteristik yang demikian diperlukan pustakawan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dipersyaratkan.

2. Menghasilkan kinerja yang berkualitas

Seorang pustakawan profesional pada perpustakaan perguruan tinggi harus selalu berusaha menghasilkan karya yang berkualitas tinggi dan kinerja yang terbaik dan maksimal (*excellent*) dengan terus mencoba memberikan dan mengerjakan lebih dari apa yang diharapkan. Seorang pustakawan profesional sudah tentu tidak akan pernah menampilkan kinerja yang kurang baik, karena jika hal tersebut dilakukan sesungguhnya sama halnya dengan bunuh diri profesi. Oleh sebab itu seorang pustakawan profesional selalu berusaha untuk berada di ujung terbaik di bidang keahliannya dengan menampilkan kinerja di atas rata-rata sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya. Dalam tindakannya seorang pustakawan profesional harus berusaha untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna yang dilayaninya dengan memenuhi kebutuhan pengguna. Jika hal tersebut dilakukan akan berdampak pengguna akan melakukan transaksi ulang dengan

mengakses berbagai sumberdaya yang ada di perpustakaan perguruan tinggi, mereka akan menjadi pengguna yang loyal serta melakukan promosi gratis untuk perpustakaan.

3. Memiliki kecerdasan emosional

Kecerdasan emosional mencakup pengendalian diri, semangat, dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi tekanan, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan terdalam orang lain (empati) , untuk memelihara hubungan dengan orang lain sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin. Kecerdasan emosional mencakup kualitas-kualitas emosional yang sangat penting bagi keberhasilan seseorang yang meliputi empati (kepedulian), mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai, kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, ketekunan, kesetiakawanan, keramahan dan sikap hormat.

Pustakawan yang secara emosional cakap mengetahui dan menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, dan yang mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain (pengguna) dengan efektif memiliki keuntungan dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya. Pustakawan dengan ketrampilan emosional yang berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil dalam menjalankan tugas kepustakawannya, , menguasai kebiasaan pikiran yang mendorong produktivitasnya. Pustakawan yang tidak dapat menghimpun kendali tertentu atas kehidupan emosionalnya akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan mereka untuk berkonsentrasi pada karir/pekerjaan ataupun untuk memiliki pikiran yang jernih

Kemampuan pustakawan dalam membangun hubungan (*relationship*) dengan orang lain sangat menentukan keberhasilannya dalam menjalankan tugas dan fungsi kepustakawannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah keberhasilan bukan ditentukan oleh keahlian/keterampilan teknis melainkan oleh kemahiran dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan perlu diingat bahwa masyarakat mungkin masih bisa menerima orang yang tidak punya keahlian khusus tapi mereka sulit menerima orang yang tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain.

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi

Komunikasi di sini termasuk cara pustakawan mempresentasikan diri dan gagasannya dalam bidang yang ditekuninya melalui teknik atau saluran komunikasi yang dipilih. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang pustakawan harus sering dan secara berkesinambungan melakukan komunikasi atau *exposure* dengan jejaring, sehingga pengguna semakin memiliki persepsi yang terbentuk dari kompetensi dan integritasnya. Ada banyak doktor dalam bidang tertentu, tetapi hanya sedikit yang memperoleh tempat di hati publik dan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan dimintai pandangannya oleh media massa. Hal yang membedakan bukan sekedar kompetensi teknis atau *hardskills* semata yang mereka miliki, tetapi lebih dari itu adalah kemampuannya dalam mengkomunikasikan diri dan gagasannya kepada publik, baik melalui tulisan atau artikel di media massa, sering menghadiri seminar dan berperan aktif dalam bidangnya atau bahkan menulis buku dalam bidang kompetensinya

Melalui peningkatan kemampuan berkomunikasi, diharapkan pustakawan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menunjang pembentukan konsep diri, menunjang peningkatan karier dan meratakan jalan menuju sukses, dapat menunjang pertumbuhan kepribadian serta dapat menyelesaikan masalah dalam tugas keputakawanannya.

5. Memiliki karakter yang baik

Ada dua komponen penting dalam pengembangan karakter seorang pustakawan, yaitu integritas dan kepribadiannya. Integritas berarti satunya kata dengan perbuatan. Apa yang diucapkan adalah janjinya (*my word is my bond*), yang berarti pustakawan selalu menepati dan memenuhi apa yang diucapkannya atau dijanjikan kepada orang lain.

Seorang pustakawan yang tidak bisa memelihara komitmen, akan merusak reputasinya sendiri. Hal itu dijelaskan oleh Stephen Covey (1997) ketika dia membuat analogi deposito kepercayaan (*trust*) dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam membangun reputasi atau *personal brand*, pustakawan sesungguhnya sedang menaruh deposito dalam rekening bank emosi orang lain. Melalui integritas dan kepribadian pustakawan, yaitu sopan santun, kebaikan hati, kejujuran dan pemenuhan setiap komitmen, berarti pustakawan sedang menambah cadangan kepercayaan (*trust*) orang lain yang menjadi *stakeholder* seorang pustakawan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan karena karakter yang dibangun seorang pustakawan, komunikasi pun menjadi semakin mudah, cepat dan efektif

Oleh karenanya untuk menjadi seorang pustakawan yang profesional , dituntut memiliki nilai moral yang tinggi. Hal ini yang akan membedakan setiap kinerja, usaha, karya dan kegiatan yang dilakukannya dengan orang lain. Sementara orang lain kompromi, menggunakan cara-cara yang tidak etis untuk mencapai tujuannya, seorang pustakawan tetap harus berpegang pada prinsip yang benar dengan menjunjung mentalitas etis agar mampu mempertahankan sikap profesionalisme.

PENUTUP

Seorang pustakawan profesional selalu berusaha mengejar kesempurnaan hasil (*perfect result*), melalui peningkatan mutu kinerja yang diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan serta ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil optimal tercapai sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Disamping itu seorang pustakawan profesional dituntut juga memiliki integritas yang tinggi dan mentalitas altruistik dengan berbuat kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah finansial.

Seorang pustakawan profesional juga dituntut untuk dapat menampilkan kinerja yang dilandasi oleh kemahiran teknis berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang serta menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi kepustakawanan

DAFTAR PUSTAKA

- Covey, Stefen R. 1997. *The 7 Habits of Highly Effective People (Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif)*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Pola Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Seutuhnya*. Malang : Dikmenum
- Franz Magnis Suseno. 1991. *Etika Sosial : Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kandani, Haryanto. 2011. *Profesionalisme* . <http://haryantokandani.com/profesionalisme.php>. diakses 21 Agustus 2011
- Sanusi, Achmad, et.al. 1991. *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga kependidikan*. Bandung : IKIP Bandung
- Sidharta.2006. *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung : Refika Aditama

Soetjipto (dkk). 1994. *Profesi Keguruan*. Jakarta : Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga kependidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Supriyoko. *Sikap Profesional Siswa SMK : Studi tentang Pengaruh Lingkungan Kejuruan Keluarga dan Perbedaan Masa Studi*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. No. 24 Tahun ke-6 Juli 2000